



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 342/Pdt.P/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara Pembetulan Biodata Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon I;

melawan

MARSI'AH BINTI MASTAM, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Para Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban , Nomor 342/Pdt.P/2021/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan Pembetulan Biodata Kutipan Akta Nikah dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, para Para Pemohon telah menikah pada tanggal 25 Mei 1987, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 30/7/V/87 tanggal 25 Mei 1987;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

No. 342/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal.1 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama EKA MAYA PUSPITARINI umur 31 tahun, 2. MELYNDA MARDWIHANDAYANI umur 20 tahun 6 bulan, 3. DINAR TRIS PERMATASARI umur 15 tahun 11 bulan;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, xxxxxxxx xxxxx, Nomor 30/7/V/87 tanggal 25 Mei 1987, tertulis Nama Pemohon I SUGIYONO BIN MARYOTO Tempat Tanggal Lahir Sidotentrem, 29 Tahun dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Sekaran, 18 Tahun, tetapi dalam Dokumen anak Para Pemohon yaitu Ijazah dan dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), tertulis Nama Pemohon I PEMOHON 1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 25 September 1964 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 12 Maret 1967, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, Nama Pemohon I SUGIYONO BIN MARYOTO Tempat Tanggal Lahir Sidotentrem, 29 Tahun dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Sekaran, 18 Tahun, Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen anak Para Pemohon dan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
6. Bahwa Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen anak Para Pemohon dan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Nama Pemohon I PEMOHON 1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 25 September 1964 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 12 Maret 1967, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para

No. 342/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal.2 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sesuai dengan dokumen anak Para Pemohon dan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon ;

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Pembaharuan / Pecah Kartu Keluarga (KK), untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama MELYNDA MARDWIHANDAYANI umur 20 tahun 6 bulan ;
8. Bahwa untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I SUGIYONO BIN MARYOTO, Tempat Tanggal Lahir Sidotrentem, 29 Tahun dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Sekaran, 18 Tahun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 30/7/V/87 tanggal 25 Mei 1987, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, xxxxxxxxxx xxxxx, diubah menjadi Nama Pemohon I PEMOHON 1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 25 September 1964 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 12 Maret 1967;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, xxxxxxxxxx xxxxx.;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

No. 342/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal.3 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, telah memberikan keterangan secukupnya, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Para Pemohon namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1.-----
Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 30/7/V/87, tanggal 25 Mei 1987, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Jatirogo, xxxxxxxx
xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
- 2.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUGIONO, NIK KTP : 3523032509640001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARSIAH, NIK KTP : 3523035203670002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
- 4.-----
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUGIONO, NIK KTP : 3523030703063583, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
- 5.-----
Fotokopi Ijazah SMP An. MELYNDA MARDWI HANDAYANI, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

No. 342/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal.4 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan nama Para Pemohon, yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah (P.1) adalah Nama Pemohon I SUGIYONO BIN MARYOTO, Tempat Tanggal Lahir Sidotrentem, 29 Tahun dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Sekaran, 18 Tahun, sedangkan dalam dokumen pribadi Para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (P.2 dan P.3), Kartu Keluarga (P.4), dan Ijazah anak Para Pemohon (P.5) tertulis Nama Pemohon I PEMOHON 1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 25 September 1964 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 12 Maret 1967, sehingga Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dijadikan alasan hukum dalam persyaratan mengurus pembuatan Akta kelahiran anak Para Pemohon;

No. 342/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal.5 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa identitas Para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, bersumber dari identitas Pemohon dalam dokumen pribadi Para Pemohon berupa KTP dan KK, serta dokumen pribadi anak Para Pemohon berupa Ijazah, sehingga masih relevan apabila Para Pemohon memohon perubahan bio data dalam Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, xxxxxxxxxx xxxxx, maka Pengadilan Agama Tuban juga berwenang menangani Permohonan perubahan bio data yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Para Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, alat bukti mana

No. 342/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal.6 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Para Pemohon adalah Nama Pemohon I PEMOHON 1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 25 September 1964 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 12 Maret 19675;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Para Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/7/V/87 tanggal 25 Mei 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, xxxxxxxx xxxxx, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

No. 342/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal.7 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I SUGIYONO BIN MARYOTO, Tempat Tanggal Lahir Sidotrentem, 29 Tahun dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Sekaran, 18 Tahun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 30/7/V/87 tanggal 25 Mei 1987, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jatirogo, xxxxxxxx xxxxx, diubah menjadi Nama Pemohon I PEMOHON 1 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 25 September 1964 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 12 Maret 1967;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, xxxxxxxx xxxxx.;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. MUNTASIR, M.H.P sebagai Ketua Majelis, SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H dan Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

No. 342/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal.8 dari 9 hal.



SLAMET, S.Ag., S.H., M.H

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.

Panitera Pengganti,

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

No. 342/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal.9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)